



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM
TENTANG
KERJASAMA JARINGAN LINTAS PERKOTAAN

NOMOR : 415.4/2704/436.2.3/2014
NOMOR : 6/MoU/Hk/V/2014

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas (31-05-2014) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **TRI RISMAHARINI** : Walikota Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-719 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Surabaya dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **H. AHMAD DAHLAN** : Walikota Batam berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-131 tahun 2011 tanggal 23 Pebruari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Batam dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Sebelumnya **PARA PIHAK** menerangkan bahwa **PARA PIHAK** telah mengadakan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepakatan Bersama yang terakhir nomor : 130 / 3172 / 436.1.4 / 2007
07 / MoU / HK / VII / 2007

Tentang Kerjasama Pembangunan antar Daerah tanggal 23 Juli 2007.

Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud melanjutkan kerjasama diantara kedua daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerjasama daerah dalam rangka menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat dan pelestarian ekosistem.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 OBJEK KERJASAMA

Objek dan Ruang Lingkup Kerjasama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :

- a. Teknologi Informasi;
- b. Manajemen Perkotaan;
- c. Penanganan Trafficking Perempuan dan Anak;
- d. Promosi Perdagangan, Industri, dan Investasi;
- e. Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. Pengelolaan Potensi Pangan Masyarakat;
- g. Bidang – bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 BIAYA

- (1) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, d bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan, dan/atau memanfaatkan aset daerah maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini diadakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali
- (3) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati oleh **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama berakhir.

Pasal 5
PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri antara **PARA PIHAK** yang dapat diwakili oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN – LAIN

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



**WALIKOTA
BAHMAN**

PIHAK KESATU,



**WALIKOTA
METERA
TEPE
6000
SERABAY
THI RISMAHARINI**